



Pengadilan Agama Bekasi

Jl. Ahmad Yani No. 10 17141 0218814880

<https://www.pa-bekasi.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT / Pengadilan Agama Bekasi

Pendaftaran Gugatan Cerai

No. SK : W10-A19/086/HK.05/1/2022

Persyaratan

1. Surat Permohonan/Gugatan (Sertakan dengan Softcopy di dalam Flashdisk/CD atau dibuat langsung di POSBAKUM pada PTSP Pengadilan Agama Bekasi))
2. Membayar Biaya Panjar Cerai Talak/Cerai Gugat
3. Fotocopy KTP Suami/Istri Pemohon
4. Fotocopy Surat Nikah Pemohon
5. Semua Fotocopy Surat Tersebut Dileges/Stempel Materai di Kantor Pos

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak datang ke PTSP bagian Loker setelah mengambil antrian pendaftaran
2. Pihak membayar panjar biaya perkara pada Bank yang ditunjuk (terdapat loket Bank pada PTSP PA Bekasi) setelah mendapat perincian taksiran biaya dari petugas Loker
3. Pihak menyerahkan bukti pembayaran kepada kasir yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan
4. Selanjutnya pihak menunggu panggilan jurusita / jurusita pengganti untuk datang pada hari persidangan yang telah ditentukan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif



Pengadilan Agama Bekasi

Jl. Ahmad Yani No. 10 17141 0218814880

<https://www.pa-bekasi.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT / Pengadilan Agama Bekasi

Tidak dipungut biaya

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya proses/ATK Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan para pihak (sesuai radius berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama Bekasi)
4. PNBP Surat Panggilan pertama untuk para pihak masing-masing Rp 10.000,00
5. Redaksi Rp 10.000,00
6. Materai Rp 10.000,00

Produk Pelayanan

1. Akta Cerai dan Salinan Putusan/Penetapan

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Bekasi dapat dilakukan melalui aplikasi SIWAS (<https://www.siwas.mahkamahagung.go.id>); atau
2. Pengaduan dapat disampaikan ke petugas Pengaduan pada layanan PTSP Pengadilan Agama Bekasi
3. Telepon ke nomor 021-8841880